



## **PUTUSAN**

Nomor:2724/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2724/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1104/100/XII/1996 tanggal 27 Desember 1996) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.07.17/Pw.01/66/DN/2012 tanggal 03 Mei 2012;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selama 10 tahun 1 bulan; Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan;
3. Lebih kurang sejak 5 tahun 4 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua angkat Tergugat di Desa Baturetno Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, akan tetapi orang tua angkat Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada;;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1433 H., oleh kami Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ALI WAFA dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ALI WAFA

Drs. H. MASHUDI, M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.,

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	305.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	349.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)